

SOSIAL & BUDAYA

SYAR-I

Konsep Tafakkur Dalam Alquran Dalam Menyikapi Coronavirus Covid-19

Indriya

Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa

Dana Riksa Buana

Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19

Nur Rohim Yunus, Annissa Rezki

Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19

Mukharom, Havis Aravik

Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia

Zahrotunnimah

Penggunaan Masker Penutup Wajah Saat Salat Sebagai Langkah Pencegahan Wabah Coronavirus Covid-19

Syandri, Fadhlán Akbar

Impact of Corona Virus Outbreak Towards Teaching and Learning Activities in Indonesia

Zaharah, Galia Ildusovna Kirilova, Anissa Windarti

Salam

Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i

VOL. 7 NO. 3 (2020)

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i mengkhususkan diri dalam
pengkajian ilmu-ilmu Sosial dan Budaya dalam dimensi Syariah.
Terbit tiga kali dalam satu tahun di setiap bulan April, Agustus, dan Desember.

Redaktur Ahli

Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
A Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Asep Saepudin Jahar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ahmad Mukri Aji (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakistan)
Euis Amalia (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Tim Lindsey (Melbourne University Australia)
Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia)
Ahmad Tholabi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia)

Pemimpin Redaksi

Erwin Hikmatiar

Sekretaris Redaksi

Muhammad Ishar Helmi

Redaktur Pelaksana

Mara Sutan Rambe
Indra Rahmatullah
Nur Rohim Yunus

Tata Usaha

Imas Novita Juaningsih
Azizah Ratu Buana

Alamat Redaksi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412 Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821
Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Permalink: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam>



Saiyat

Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i

Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

DAFTAR ISI

211-216

Konsep Tafakkur Dalam Alquran Dalam Menyikapi Coronavirus Covid-19

Indriya

217-226

Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa

Dana Riksa Buana

227-238

Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19

Nur Rohim Yunus, Annissa Rezki

239-246

Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19

Mukharom, Havis Aravik

247-260

Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia

Zahrotunnimah

261-268

Penggunaan Masker Penutup Wajah Saat Salat Sebagai Langkah Pencegahan Wabah Coronavirus Covid-19

Syandri, Fadhlan Akbar

269-282


Impact of Corona Virus Outbreak Towards Teaching and Learning Activities in Indonesia

Zaharah, Galia Ildusovna Kirilova, Anissa Windarti

Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19*

Mukharom,¹ Havis Aravik²

¹Universitas Semarang, ²STEBIS IGM Palembang

 10.15408/sjsbs.v7i3.15096

Abstract

This study discusses the corona virus that occurred in parts of the world, including Indonesia to find solutions in the form of policies issued by the government, with reference to events in the time of the Prophet Muhammad, including his policy in dealing with outbreaks in the masses, this research is descriptive qualitative using primary and secondary data related to the history of the Prophet Muhammad in solving infectious disease cases. The results of this study indicate that the corona virus outbreak was not much different from the conditions in the mass of the Prophet Muhammad, by the presence of the bubonic plague and leprosy at that time. The policy is to quarantine the area both inside and outside the area, so it does not spread. In the current context, related to Covid 19 cases, lockdown or social distance solutions, including finding the anti-virus immediately, so that it can treat and stop its spread.

Keywords: *Policy, Viruses, Corona, Lockdown. Social distance.*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Virus corona yang terjadi di belahan dunia, termasuk Indonesia untuk menemukan solusi dalam bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada kejadian di masa Rasulullah Muhammad, termasuk kebijakannya dalam mengatasi wabah pada masa itu. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang berhubungan dengan sejarah Nabi Muhammad dalam menyelesaikan kasus penyakit menular. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa wabah virus corona tidak jauh beda dengan kondisi di masa Rasulullah Muhammad Saw, dengan adanya wabah pes dan lepra pada saat itu. Kebijakannya adalah melakukan karantina wilayah baik ke dalam maupun keluar wilayah, sehingga tidak menyebar. Dalam konteks saat ini, terkait kasus covid 19, *lockdown* atau *social distance* solusinya, termasuk segera menemukan anti virusnya, sehingga dapat mengobati dan menghentikan penyebarannya.

Kata Kunci: *Kebijakan, Virus, Corona, Lockdown. Social distance.*

* Diterima: 20 Februari 2020, Revisi: 20 Maret 2020, Diterbitkan 01 April 2020.

¹ Mukharom adalah dosen Universitas Semarang, Email: Mukharoms2@yahoo.co.id

² Havis Aravik adalah dosen STEBIS IGM Palembang, Email: havis@stebisigm.ac.id

Pendahuluan.

Virus Corona atau Covid 19 sedang melanda dunia di awal tahun 2020, yang berasal dari daratan China. Korban pun berjatuhan dan diprediksi akan menyebar ke seluruh penjuru dunia jika tidak ditangani dengan baik dan cepat. Isolasi pun telah dilakukan oleh Pemerintah China di wilayah Wuhan sebagai wilayah penyebaran. Virus corona merupakan virus jenis baru yang menular. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan dan menyebabkan kematian. Secara historis virus corona pertama kali diidentifikasi sebagai penyebab flu biasa pada tahun 1960.³

Sementara menurut World Health Organization, Virus korona adalah virus yang menyebabkan flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti sindrom pernapasan timur tengah (MERS-CoV) dan Sindrom pernafasan akut parah (SARS-CoV). Bahkan ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Sampai saat ini, belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau sekarang secara resmi disebut Covid-19.⁴

Wabah Covid-19 dinyatakan sebagai darurat kesehatan masyarakat dan menjadi perhatian dunia oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Untuk mengantisipasi itu semua otoritas berwenang China telah melakukan langkah-langkah ketat, termasuk menghentikan penerbangan dan transportasi umum di Wuhan dan kota-kota besar lainnya, menutup pasar-pasar hewan, memperpanjang periode liburan Tahun Baru sebagai upaya mencegah perjalanan massal, mengurangi pergerakan di dalam kota, meminimalisir pertemuan massal, menutup sekolah, kantor dan pabrik dibatasi jam kerja serta membatasi pergerakan di jalanan dan memberlakukan *lockdown* di Wuhan dan seluruh Provinsi Hubei serta negara-negara lain telah menerapkan pembatasan penerbangan ke China.⁵

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh John Hopkins University per Sabtu, 21 Maret 2020, jumlah total kasus virus corona di seluruh dunia telah mencapai 271.629 kasus. Dari kasus-kasus tersebut, terjadi 11.282 kematian dengan 87.403 pasien sembuh. Jumlah sebaran kasus paling banyak secara akumulatif masih ada di daratan China, yaitu 81.250 kasus. Ada 3.253 kasus kematian yang dilaporkan. Sementara, jumlah pasien sembuh mencapai 71.266 kasus. Terbaru, jumlah kasus kematian di China dilampaui oleh Italia.

Italia menjadi negara kedua dengan jumlah total kasus infeksi virus corona terbesar setelah China, yaitu sebanyak 47.021. Namun, jumlah pasien meninggal dunia

³ Aisha M. Al-Osail and Marwan J. Al-Wazzah, The history and epidemiology of Middle East respiratory syndrome corona virus, *Multidisciplinary Respiratory Medicine* (2017) 12:20. DOI 10.1186/s40248-017-0101-8.

⁴ Jimmy Whitworth, COVID-19: A Fast Evolving Pandemic, *Trans R Soc Trop Med Hyg* 2020; 00: 1–2. doi:10.1093/trstmh/traa025.

⁵ Hien Lau, et al, The positive impact of lockdown in Wuhan on containing the COVID-19 outbreak in China, *Journal of Travel Medicine*, taaa037, <https://doi.org/10.1093/jtm/taaa037>.

telah mencapai lebih dari 4.000 kasus. Sedangkan di Indonesia terdapat 369 kasus, persebarannya terjadi di 17 Provinsi, yaitu: Bali, Banten, DIY, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Riau. Dari jumlah kasus yang tercatat, 17 pasien telah dinyatakan sembuh dan 32 orang dinyatakan meninggal dunia.⁶

Persepsi tentang virus corona ini bermacam-macam, mulai dari analisis ekonomi tentang perang dagang antara China dan Amerika. Pendapat berbeda juga disampaikan tentang kebiasaan hidup tidak sehat, mulai dari mengkonsumsi makanan yang kotor dan tidak higienis. Asumsi lain juga keluar dari sisi non medis yaitu adab serta balasan bagi bangsa China karena telah melakukan kezaliman kepada masyarakat muslim Uighur. Semua pendapat dan analisis yang mengiringi adanya kejadian wabah virus corona sah-sah saja, karena didasari dengan argumen yang menguatkan pendapatnya. Dalam situasi dan kondisi saat ini, bagaimana sikap dan kebijakan yang harus ditempuh, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya? Terlepas dari berbagai kontroversi yang telah beredar di masyarakat.

Sikap Menghadapi Virus Corona

Islamic Worldview, cara pandang Islam dalam melihat segala hal yang terjadi di dunia, sudah dipandu di dalam kitab suci Alquran, terdapat pada Surat al-Baqarah [2]: 155-157.

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepada kamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: “*Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un*”. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.”⁷

Merujuk pada ayat tersebut, dalam konteks sekarang, dengan adanya virus corona merupakan salah satu cobaan. Semua orang dibuat takut dan khawatir oleh penyebaran virus covid 19 ini. Oleh sebab itu, sikap yang diambil adalah meyakini bahwa virus adalah makhluk Allah, tunduk dan taat atas perintah Allah Swt. Dengan demikian, manusia diharuskan kembali kepada jati dirinya yaitu ada Yang Maha Kuasa dibalik semua kejadian di muka bumi ini. Sikap selanjutnya adalah berdoa, karena kekhawatiran akan menyebarnya virus corona bukan menjadikan paranoid, sebagai insan beriman kita harus yakin bahwa semua itu atas kehendakNya, maka berdoa agar selamat dan dijaga dari penyebaran penyakit akibat virus corona menjadi sesuatu yang harus kita mohonkan kepada Allah Swt. Sikap selanjutnya sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad Saw.

⁶ Kompas.com. diakses pada tanggal 23 Maret 2020.

⁷ Departemen Agama, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mekar Surabaya., 2004.

Kebijakan Nabi Muhammad Saw dalam Menghadapi Wabah Penyakit Menular

Nabi Muhammad Saw selain sebagai Pemimpin Agama juga merupakan Kepala Negara pada saat itu, sehingga segala urusan dunia maupun hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan akhirat menjadi pedoman bagi umatnya sampai saat ini, karena datangnya langsung dari Allah Swt berupa wahyu, baik itu perintah maupun larangan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad menjadi suri tauladan yang senantiasa dijalankan, baik urusan dunia maupun akhirat, mulai dari sesuatu yang sangat kecil hingga urusan yang sangat besar (QS. Al-Ahzab [33]: 21). Tegur katanya senantiasa dalam bimbingan wahyu Allah SWT (QS. An-Najm [53]: 3-4), dan sikap hidupnya merupakan cerminan dari Alquran (QS. Al-Qalam [68]: 4).⁸

Ketika berbicara tentang wabah atau penyakit menular, pada dasarnya tidak dikenal saat ini saja, namun sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Pada masa itu, wabah yang cukup dikenal adalah Pes dan Lepra. Nabi pun melarang umatnya untuk memasuki daerah yang terkena wabah, apakah itu pes, lepra, maupun penyakit menular lain. Di antara sahabat Nabi Muhammad Saw yang meninggal akibat wabah penyakit menular adalah Mu'adz ibn Jabbal, Abu Ubaidah, Syarhbil ibn Hasanah, Al-Fadl ibn Al-Abbas ibn Abdul Muthallib. Kebijakan Rasul pun keluar dengan bersabda: *"Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu."* (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim).

Metode karantina yang telah diperintahkan Nabi Muhammad Saw untuk mencegah wabah tersebut menjalar ke negara-negara lain. Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan, Nabi Muhammad mendirikan tembok di sekitar daerah yang terjangkit wabah dan menjanjikan bahwa mereka yang bersabar dan tinggal akan mendapatkan pahala sebagai mujahid di jalan Allah, sedangkan mereka yang melarikan diri dari daerah tersebut diancam malapetaka dan kebinasaan. Peringatan kehati-hatian pada penyakit lepra juga dikenal luas pada masa hidup Nabi Muhammad Saw. Rasulullah menasihati masyarakat agar menghindari penyakit lepra. Dari hadis Abu Hurairah, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, *"Jauhilah orang yang terkena lepra, seperti kamu menjauhi singa."*

Pada masa ke Khalifah Umar bin Khattab, wabah kolera menyerang Negeri Syam. Khalifah Umar bersama rombongan yang saat itu dalam perjalanan menuju Syam terpaksa menghentikan perjalanannya. Umar pun meminta pendapat kaum muhajirin dan kaum anshar untuk memilih melanjutkan perjalanan atau kembali ke Madinah. Sebagian dari mereka berpendapat untuk tetap melanjutkan perjalanan dan sebagian lagi berpendapat untuk membatalkan perjalanan. Umar pun kemudian meminta pendapat sesepuh Quraisy. Yang kemudian menyarankan agar Khalifah tidak melanjutkan perjalanan menuju kota yang sedang diserang wabah penyakit. "Menurut kami, engkau beserta orang-orang yang bersamamu sebaiknya kembali ke Madinah dan janganlah engkau bawa mereka ke tempat yang terjangkit penyakit itu," ujar sesepuh Quraisy. Namun di antara rombongan, Abu Ubaidah bin Jarrah masih

⁸ Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2017.

menyangsikan keputusan Khalifah. "Kenapa engkau melarikan diri dari ketentuan Allah?" ujarnya. Umar pun menjawab, bahwa apa yang dilakukannya bukanlah melarikan diri dari ketentuan Allah, melainkan untuk menuju ketentuan-Nya yang lain. Keputusan untuk tidak melanjutkan perjalanan pun semakin yakin saat mendapatkan informasi dari Abdurrahman bin Auf bahwa suatu ketika Rasulullah melarang seseorang untuk memasuki suatu wilayah yang terkena wabah penyakit. Begitupun masyarakat yang terkena wabah tersebut untuk tidak meninggalkan atau keluar dari wilayahnya. Ini merupakan cara mengisolasi agar wabah penyakit tersebut tidak menular ke daerah lain. Negeri Syam kala itu sekitar tahun 18 Hijriyyah, diterjang wabah qu'ash. Wabah tersebut menelan korban jiwa sebanyak 25 ribu kaum muslimin.⁹

Penerapan Kebijakan Nabi dalam Konteks Menangani Virus Corona

Wabah virus corona yang terjadi saat ini, jika kita rujuk pada sejarah nabi merupakan wabah yang sudah terjadi dengan kondisi yang hampir sama, sehingga penanganannya pun sama. Oleh karena itu, untuk mengatasi wabah tersebut salah satunya adalah dengan menerapkan karantina atau isolasi terhadap penderita. Ketika itu Rasul memerintahkan untuk tidak dekat-dekat atau melihat para penderita kusta. Dengan demikian, metode karantina telah diterapkan sejak zaman Rasulullah untuk mencegah wabah penyakit menular menjalar ke wilayah lain. Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan, Rasul membangun tembok di sekitar daerah wabah. Rasulullah juga pernah memperingatkan umatnya untuk jangan mendekati wilayah yang sedang terkena wabah.

Sebaliknya, jika sedang berada di tempat yang terkena wabah, mereka dilarang untuk keluar. Kebijakan karantina dan isolasi khusus yang jauh dari pemukiman penduduk apabila terjadi wabah penyakit menular. Ketika diisolasi, penderita diperiksa secara detail. Lalu dilakukan langkah-langkah pengobatan dengan pantauan ketat. Selama isolasi, diberikan petugas medis yang mumpuni dan mampu memberikan pengobatan yang tepat kepada penderita. Petugas isolasi diberikan pengamanan khusus agar tidak ikut tertular. Pemerintah pusat tetap memberikan pasokan bahan makanan kepada masyarakat yang terisolasi.

Indonesia tidak mengambil kebijakan *lockdown* untuk mengantisipasi virus corona. Pemerintah lebih memilih kebijakan *social distancing* atau pembatasan sosial, dari sisi penanganan, *lockdown* memang dianggap lebih cepat. Tetapi, *lockdown* memberi dampak yang besar khususnya di ekonomi, karena kalau *lockdown* kegiatan ekonomi lumpuh sama sekali, tidak ada aktivitas, kondisi masyarakat Indonesia 60-70 pekerja di Indonesia merupakan pekerja informal. Mereka kebanyakan memperoleh pendapatan secara harian. Saat *lockdown*, maka akan ada pertanyaan mereka mendapat pendapatan dari mana? kalau tidak bekerja nggak dapat makanan. Perputaran pendapatan setiap hari, kalau *lockdown* akan terkena dampak signifikan. Jika mengambil kebijakan *lockdown* untuk Indonesia dalam menanggulangi

⁹ Republika.co.id. diakses pada tanggal 23 Maret 2020.

menyebarnya virus corona, negara harus kuat dalam menghadapinya, negara harus mempersiapkan anggaran untuk kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok, selama masa lockdown.

Negara juga harus mempersiapkan kebutuhan dalam hal kesehatan seluruh warganya, untuk mengetahui sejauh mana proses penyebarannya dan cara menanggulangnya. Termasuk persiapan-persiapan dalam skala yang besar lainnya. Lalu, bagaimana dengan kebijakan social distance? *Social distance* pada dasarnya adalah praktik bersosialisasi dalam jarak terbatas. Saat terpaksa harus keluar rumah karena keperluan mendesak, praktik *social distance* ini mengharuskan menjaga jarak dengan orang lain paling tidak hingga 1,5 meter. *Social distance* juga berarti sebisa mungkin harus melakukan aktivitas dari rumah saja, tanpa melakukan kontak fisik dengan orang lain. Ini berarti beberapa pertemuan keluarga, kerabat, atau teman harus benar-benar dibatasi. Jika pertemuan-pertemuan ini tidak begitu penting, sebaiknya tetap beraktivitas di rumah selama yang dibutuhkan.¹⁰ Kebijakan dengan membatasi kontak sosial jika tidak tersosialisasikan dengan masif, hasilnya tidak akan maksimal, karena kultur masyarakat Indonesia berbeda dengan negara-negara lain, kultur masyarakat Indonesia, apalagi di daerah pedesaan adalah bermasyarakat, dengan ciri khasnya setiap hari berkumpul, jika tidak bermasyarakat maka akan dikucilkan. Oleh karena itu, butuh pemahaman dan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menerapkan kebijakan agar masyarakat juga menyadari, sehingga dengan sendirinya sadar arti penting menjaga kesehatan dengan kondisi saat ini, yaitu adanya virus corona.

Kebijakan negara dalam proses penanganan kasus virus corona, jika merujuk pada kebijakan Rasulullah Muhammad Saw, kemudia diterapkan dalam konteks kekinian, menurut hemat penulis masih sangat relevan, apa lagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama muslim, akan lebih banyak menerima dibanding menolaknya, tinggal disesuaikan dan disiapkan mulai dari Struktur, Substansi dan Kultur, sehingga kebijakannya dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Misalnya melibatkan tokoh agama dalam mensosialisasikan kebijakan *social distance*/pembatasan sosial, pembatasan aktivitas dengan masyarakat dengan tujuan memberikan manfaat yang lebih besar dibanding mudharatnya.

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw: *Dari Aisyah radhiallahu 'anha, bahwasanya dia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang wabah (tha'un), maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengabarkan kepadaku: "Bahwasannya wabah (tha'un) itu adalah adzab yang Allah kirim kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah jadikan sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Tidaklah seseorang yang ketika terjadi wabah (tha'un) dia tinggal di rumahnya, bersabar dan berharap pahala (di sisi Allah) dia yakin bahwasanya tidak akan menyimpannya kecuali apa yang ditetapkan Allah untuknya, maka dia akan mendapatkan seperti pahala syahid."*¹¹

¹⁰ www.permatatabank.com. Diakses pada tanggal 23 Maret 2020.

¹¹ Al-Bukhari (3474), An-Nasa'i dalam As Sunan Al-Kubra (7527), Ahmad (26139) dan lafadz ini adalah lafadz riwayat Ahmad.

Hadits ini dapat dijadikan dasar demi kepentingan bersama untuk menanggulangi merebaknya virus corona. Apalagi virus corona ini sangat reaktif terhadap orang dewasa, dan mekanisme penularan dan strategi pengobatan masih belum jelas.¹² Maka alternatif *lockdown* sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah SAW sangat efektif untuk dilakukan segera.

Berdasarkan *al-Maqashid as-Syari'ah* pada prinsipnya hukum syariat bertujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan tersebut dapat tercapai apabila mencari dan mengumpulkan segala sesuatu yang bermanfaat, dan menghindari diri dari segala yang merusak. Dalam terminologi ushul fiqh dikenal dengan kaidah *dar'ul mafasid muqoddam 'alâ jalbil masholih* (menghindarkan kerusakan/kerugian diutamakan atas upaya membawakan keuntungan/kebaikan) dan *adh-dhoruru yuzalu* (bahaya haruslah dihilangkan).

Islam juga tidak menghendaki kemudharatan kepada umatnya. Oleh karena itu, setiap kemudharatan wajib hukumnya untuk dihilangkan, sehingga pencegahan terhadap hal-hal yang mendatangkan kemudharatan lebih dikedepankan daripada menarik suatu kemaslahatan di dalamnya. Termasuk mencegah merebaknya virus corona ini harus dilakukan dengan segala upaya termasuk mengambil risiko yang bahayanya lebih sedikit untuk menghindari diri dari bahaya yang lebih besar. Dengan demikian baik kebijakan lockdown maupun *social distancing* merupakan salah satu cara untuk menghindari diri dari *mafsadat* (keburukan) yang ditimbulkan wabah virus corona yang telah menjadi pandemi global.¹³

Lebih dari itu, ajaran Islam sarat dengan tuntunan untuk berpola hidup sehat baik secara jasmani maupun rohani. Mulai dari ajaran untuk menghindari penyakit dan segera berobat apabila sakit, bersabar dan banyak istighfar bila mendapatkan musibah, pantang berputus asa, dan merawat serta memperlakukan orang yang sedang sakit dengan cara baik. Jika sedang tertimpa musibah, termasuk jika sedang sakit, diperintahkan untuk banyak bersabar sambil berikhtiar (QS. Luqman [31]: 7) dan memelihara dirinya sendiri dari berbagai bencana dan penyakit yang mengancam dirinya (QS. Al-Baqarah [2]: 195).¹⁴ Kesemuanya itu sangat penting dilakukan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai salah satu ikhtiar untuk menyetop penyebaran virus tersebut.

¹² Aisha M. Al-Osail and Marwan J. Al-Wazzah, The history and epidemiology of Middle East respiratory.....

¹³ Hien Lau, e.tal, The positive impact of lockdown in Wuhan on containing tth. Lihat juga: A.S. Maggalatung; A.M. Aji; N.R. Yunus. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014. Lihat juga: A.M. Aji; N.R. Yunus. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.

¹⁴ Moh. Bahrudin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penderita Hiv/Aids Dan Upaya Pencegahannya, ASAS, Vol. 2, No. 2, Juli 2010.

Kesimpulan

Dari berbagai penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan Rasulullah Muhammad Saw dengan bersabda "Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu," (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim). Maka merujuk pada kondisi saat ini, dengan adanya virus corona yang sedang melanda di seluruh dunia, termasuk Indonesia, sangat relevan jika kebijakan Nabi Muhammad Saw diterapkan dalam konteks menghadapi situasi dan kondisi sekarang, tinggal pemerintah mempersiapkan struktur, substansi dan budayanya.

Referensi:

- Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
- Al-Bukhari (3474), An-Nasa'i dalam As Sunan Al-Kubra (7527), Ahmad (26139) dan lafadz ini adalah lafadz riwayat Ahmad.
- Al-Osail, Aisha M. and Marwan J. Al-Wazzah, 2017. The history and epidemiology of Middle East respiratory syndrome corona virus, *Multidisciplinary Respiratory Medicine* (2017) 12:20. DOI 10.1186/s40248-017-0101-8.
- Aravik, Havis, 2017. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Bahrudin, Moh., 2010. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penderita Hiv/Aids Dan Upaya Pencegahannya*, ASAS, Vol. 2, No. 2, Juli 2010.
- Departemen Agama, 2004, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mekar Surabaya.
- Hien Lau, e.tal, *The positive impact of lockdown in Wuhan on containing the COVID-19 outbreak in China*, *Journal of Travel Medicine*, taaa037, <https://doi.org/10.1093/jtm/taaa037>.
- Kompas.com. diakses pada tanggal 23 Maret 2020
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Republika.co.id. diakses pada tanggal 23 Maret 2020
- Whitworth, Jimmy, 2020. COVID-19: A Fast Evolving Pandemic, *Trans R Soc Trop Med Hyg* 2020; 00: 1–2. doi:10.1093/trstmh/traa025
- www.permatabank.com. Diakses pada tanggal 23 Maret 2020
- Zein, F. "Legislation Fatwa National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) In the State Economic Policy," *Jurnal Cita Hukum*, Volume 6, No. 1 (2018).



PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH

1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
 - a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (*centered*);
 - b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
 - c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
 - d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
 - 1) Judul;
 - 2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
 - 3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
 - 4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
 - 5) Pendahuluan;
 - 6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
 - 7) Penutup; dan
 - 8) Pustaka Acuan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk dan sedapat mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
 - e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3,5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
 - f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
 - g. Pengutipan kalimat. Kutipan kalimat ditulis secara langsung apabila lebih dari empat baris dipisahkan dari teks dengan jarak satu spasi dengan ukuran huruf 10 point. Sedangkan kutipan kurang dari empat baris diintegrasikan dalam teks, dengan tanda apostrof ganda di awal dan di akhir kutipan. Setiap kutipan diberi nomor. Sistem pengutipan adalah *footnote* (bukan *bodynote* atau *endnote*). Penulisan *footnote* menggunakan sistem turabian. Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
 - h. Pengutipan Ayat Alquran dan Hadis. Ayat yang dikutip menyertakan keterangan ayat dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al-Mu'min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al-Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi versi cetak kitab Hadis yang dikutip. Hadis harus dikutip dari kitab-kitab Hadis standar (*Kutub al-Tis'ah*);
 - i. Cara pembuatan *footnote*. *Footnote* ditulis dengan font Palatino size 9, untuk pelbagai sumber, antara lain:

- 1) Buku: nama utuh penulis (tanpa gelar), *judul buku* (tempat terbit: penerbit, tahun terbit), cetakan, volume, juz, halaman. Contoh: Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
 - 1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
 - 2) Artikel sebagai bagian dari buku (antologi), contoh: Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012), h. 127.
 - 3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 4) Artikel dari majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 5) Makalah dalam seminar, contoh: Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- j. Pustaka Acuan: daftar pustaka acuan ditulis sesuai urutan abjad, nama akhir penulis diletakkan di depan. Contoh:
- 1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
 - 3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014).
 - 4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
 - 5) Artikel yang dikutip dari internet, contoh: Kharlie, Ahmad Tholabi, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 6) Majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 7) Makalah dalam seminar, contoh: Asshiddiqie, Jimly, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
- l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap naskah yang tidak mengindahkan pedoman penulisan ini akan dikembalikan kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan (April, Agustus. dan Desember) dengan mengupload pada laman OJS jurnal pada alamat <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam> atau dikirim langsung via e-mail ke: jurnal.salam@gmail.com atau nurrohimyusus@uinjkt.ac.id.[]

Indexed by :



MENDELEY



SSRN

SINTA



Google scholar



SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Berkala ilmiah ini mengkhususkan diri dalam pengkajian ilmu sosial dan kebudayaan dalam dimensi syariah, dan berupaya menyajikan pelbagai hasil riset ilmiah terkini dan bermutu. Seluruh artikel yang dipublikasikan dalam berkala ilmiah ini merupakan pandangan dari para penulisnya dan tidak mewakili berkala ilmiah dan atau lembaga afiliasi penulisnya

